

# **PENGGANDAAN MUSIK DALAM BENTUK MP3 MELALUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh :  
Ni Wayan Mira Eka Pratiwi  
I Made Arya Utama

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this paper is Doubling music in the form of MP3 via internet in terms Act Number 28 of 2014 on Copyright. The purpose of this paper is to know the doubling music in the form of MP3 can be qualified as piracy, along with lrgal sanctions in terms of act number 28 of 2014 on copyright. This research use the normative research methods with the statute approach. sanctions for piracy committed regulate in article 113 paragraph (4) in terms act number 28 of 2014 on copyright. Conclution of this paper is doubling music form of MP3 can be qualified as a piracy because it is based on the understanding, doubling is part of piracy, if doubling music in the form of MP3 via the internet is not carried out in accordance with article 16 paragraph (2) act number 28 of 2014 on copyright, as well as meet the elements of the definition of piracy is the duplication, unauthorized, distribution of goods resulting from duplication, and gain an economic advantage, then it can be termed as piracy, legal sanctions for doubling music performed stipulated in article 113 paragraphh (4) in terms act number 28 of 2014 on copyright.*

**Keywords : Doubling Music, Legal Sanction, Copyright.**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penggandaan musik dalam bentuk MP3 dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan, beserta sanksi hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah penggandaan musik dalam bentuk MP3 dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan karena berdasarkan dari pengertiannya, penggandaan merupakan bagian dari pembajakan, apabila penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet tidak dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta memehuni unsur-unsur dari pengertian pembajakan yaitu adanya penggandaan, secara tidak sah, pendistribusian barang hasil penggandaan, dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka dapat disebut sebagai pembajakan, sanksi hukum atas penggandaan musik yang dilakukan diatur dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata kunci : Penggandaan Musik, Sanksi Hukum, Hak Cipta**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Musik saat ini berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya di Amerika, dan Eropa, bahkan di Indonesia musik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Musik atau lagu merupakan ciptaan tidaklah kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta, namun ada kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru, menguasai dan memperbanyak ciptaan orang lain.<sup>1</sup> Di era globalisasi semua hal berkembang sangat pesat, tidak hanya musik, teknologi juga semakin canggih. Pendistribusian musik saat ini dapat dilangsungkan melalui internet.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat orang lebih mudah untuk melakukan penyebaran atau memperbanyak musik melalui internet dengan cara penggandaan musik tanpa izin dalam bentuk MP3 melalui internet. Banyak pendistribusian musik melalui internet tidak mendapat izin dari penciptanya untuk memperbanyak dan mengumumkan hasil karya ciptanya, berarti hal tersebut merupakan pelanggaran karya cipta berupa pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak menentukan secara jelas mengenai apa sesungguhnya kriteria pelanggaran Hak Cipta, namun dari ketentuan Pasal 1 angka 12 “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

### **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan besertasanksi hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>1</sup>Ade Hendra Yasa, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik”, *Kertha Semaya*, Vol.04, No.01, Februari 2016, Hal. 2, Nama Situs: <http://ojs.unud.ac.id>, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18965/12427>, diakses tanggal 5 Desember 2016, jam 12.43 WITA.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.<sup>2</sup>

### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### 2.2.1 Penggandaan Musik Dalam Bentuk Mp3 Dikualifikasikan Sebagai Pembajakan

Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>3</sup>Salah satu penyebab pembajakan musik dalam bentuk mp3 adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi.<sup>4</sup>

Di era globalisasi pembajakan dibidang musik dan lagu sangat memprihatinkan, terutama karena kecanggihan teknologi internet telah mempermudah MP3 *song* di *upload*, para pembajak tidak memikirkan kembali Hak Cipta yang sudah tertata dalam industri musik Indonesia. Hak cipta itu hanya ada dan dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai bakat (kreasi) atau kemampuan untuk itu hak eksklusif, dan dengan demikian menjadi pemilik berikut hal moralnya.<sup>5</sup>Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa

---

<sup>2</sup>Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal 131-141.

<sup>3</sup>Muhamad Djumhana R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aaditya Bakti, Bnadung, Hal. 16.

<sup>4</sup>Ida Bagus Indrawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2013, "Penegakkan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik Dalam Bentuk Kaset Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta" *Kertha Semaya*, Vol.01.No. 05, Juli 2013, Hal. 3, Nama Situs : <http://ojs.unud.ac.id>, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6200/4692>, diakses tanggal 5 Desember 2016, jam 13.25 WITA.

<sup>5</sup> H.OK.Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Hal. 69.

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis/Lisensi atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dalam hal ini penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan karena berdasarkan dari pengertian antara penggandaan dengan pembajakan, bahwa penggandaan merupakan bagian dari pembajakan. Penggandaan adalah proses perbanyakannya suatu hasil karya cipta untuk tujuan komersial tanpa adanya izin maupun perjanjian lisensi dari pencipta, sedangkan pembajakan adalah penggandaan ciptaan secara tidak sah, apabila penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet tidak dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan telah memenuhi unsur-unsur dari pengertian pembajakan yaitu adanya penggandaan, secara tidak sah, pendistribusian barang hasil penggandaan, dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pembajakan musik, apabila salah satu unsur-unsur dari pengertian pembajakan tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai pembajakan.

Adapun usaha pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya cipta, sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Fitria Trie Maytasari Anindya, I Wayan Wiryawan, 2013, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik” *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, Hal. 3, Nama : Situs : <http://ojs.unud.ac.id>, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6248/4729>, diakses tanggal 10 Desember 2016 Jam 13.10 WITA.

## **2.2.2 Sanksi Hukum Terhadap Pembajakan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet**

Pengambilan hak cipta tanpa cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) serta telah memenuhi unsur-unsur pengertian pembajakan, merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Pembajakan musik dalam bentuk MP3 melalui internet dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta. Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdatanya ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pembajakan musik dalam bentuk mp3 diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ayat (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **III. KESIMPULAN**

Penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan apabila penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet tidak dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan memenuhi unsur-unsur dari pengertian pembajakan yaitu adanya penggandaan, dilakukan secara tidak sah, pendistribusian barang hasil penggandaan, dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melakukan pembajakan musik sesuai Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

H.OK.Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Muhamad Djumhana R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aaditya Bakti, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

### Jurnal :

Ade Hendra Yasa, A.A.Ketut Sukranatha,2016, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik”, *Kertha Semaya*, Vol.04,No.01,Februari 2016, Nama Situs: <http://ojs.unud.ac.id>,URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18965/12427>, diakses tanggal 5 Desember 2016, jam 12.43 WITA.

Fitria Trie Maytasari Anindya, I Wayan Wiryawan, 2013, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, Nama Situs: <http://ojs.unud.ac.id>, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6248/4729>, diakses tanggal 10 Desember 2016 Jam 13.10 WITA.

Ida Bagus Indrawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2013,” Penegakkan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik Dalam Bentuk Kaset Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” *Kertha Semaya*, Vol.01.No. 05, Juli 2013, Nama Situs : <http://ojs.unud.ac.id>, URL:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6200/4692>, diakses tanggal 5 Desember 2016, jam 13.25 WITA.

### Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.